



**P E N E T A P A N**

**Nomor 25 / Pdt.P / 2022 / PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

**Khouw Gek Bwe Alias A Soi,**

Umur 84 Tahun, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tanjung Pura, Nomor 135, Rt. 002, Rw.005, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sri Nurliza, SH., dan Hely Sugianto, SH., Advokat / Konsultan hukum pada Kantor Hukum Sen & Associates, berlatam di Jalan WR Supratman, Komplek Ruko Supratman Bisnis Point, Nomor A7, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Januari 2022, dibawah register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Ptk, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa AI NGO adalah merupakan anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa anak pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama AI NGO telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Juni 1973 karena sakit;
4. Bahwa karena tidak mengertinya dan kelalain pemohon tentang kematian anak pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga almarhum AI NGO belum dibuatkan akta kematian;
5. Bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti kematian almarhum AI NGO untuk keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut karena keterlambatan melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pontianak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menunjuk Hakim Tunggal untuk memproses dan/atau memeriksa permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal seorang yang bernama AI NGO, di Pontianak pada tanggal 19 Juni 1973 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam buku register yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan dapat memberikan akta kematian atas nama AI NGO;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

**ATAU**, bilamana Pengadilan Negeri Pontianak cq. Hakim Tunggal yang memproses dan/atau memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya Penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya Hely Sugianto, SH., dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171014902380001, tanggal 24 Januari 2013, atas nama Khouw Gek Bwe Alias Asoi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171011401090001, atas nama Kepala Keluarga Haliman Salim, tanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 013 / 02 / 05X3 / 2021, tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut yaitu yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Syarif Oscar Usman Putra Jaya Alsagaf**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura, Nomor 135, Rt.002, Rw.005, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Haliman Salim dan saat ini Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Ya, dari perkawinan Pemohon dengan suaminya ada dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan 2 (dua) orang Anak sudah meninggal dunia;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian Anak Pemohon yang bernama Ai Ngo;
- Ai Ngo meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1973, di Pontianak karena sakit;
- Ya, benar kematian Ai Ngo sampai saat ini belum pernah dicatatkan;
- Atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

- 2. Saksi Maryam K.**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Ya, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura, Nomor 135, Rt.002, Rw.005, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Haliman Salim dan saat ini Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Ya, dari perkawinan Pemohon dengan suaminya ada dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan 2 (dua) orang Anak sudah meninggal dunia;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian Anak Pemohon yang bernama Ai Ngo;
- Ai Ngo meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1973, di Pontianak karena sakit;
- Ya, benar kematian Ai Ngo sampai saat ini belum pernah dicatatkan;
- Atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon, adalah tentang pendaftaran kematian Anak Kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan mendapatkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura, Nomor 135, Rt.002, Rw.005, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Haliman Salim dan saat ini Suami Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, dari perkawinan Pemohon dengan suaminya ada dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan 2 (dua) orang Anak sudah meninggal dunia;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian Anak Pemohon yang bernama Ai Ngo;
- Ai Ngo meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1973, di Pontianak karena sakit;
- Ya, benar kematian Ai Ngo sampai saat ini belum pernah dicatatkan;
- Atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan kematian atas nama Anak kandungnya yang bernama Ai Ngo, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa / kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide : pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almarhum Anak Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak yaitu Ai Ngo meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Juni 1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, guna didaftarkan pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022**, oleh kami **Asih Widiastuti, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Sandra Dewi Oktavia, SH.**

**Asih Widiastuti, SH.**

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Materai	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Ptk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7